



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pdt.G/2018/PA Botg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Sari Handayani binti Sani Ali**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan I Gang Duyung I RT. 31 No. 37 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

*m e l a w a n*

**Arie Stianto Samudi bin Agus Priono**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Zamrud 19 RT. 62 No. 19 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

*Halaman 1 dari 12 halaman Put.220/Pdt.G/2018/PA Botg*



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 220/Pdt.G/2018/PA Botg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 30 April 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 207/02/V/2013 tanggal 01 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama El Sharaawi Ghofur bin Arie Stianto Samudi lahir di Bontang, 11 Agustus 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2018;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Tergugat menggunakan Narkoba yang sukar disembuhkan;
  - 5.2. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi April 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke rumah orang tua dengan alasan menenangkan diri;

*Halaman 2 dari 12 halaman Put.220/Pdt.G/2018/PA Botg*



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**Arie Stianto Samudi bin Agus Priono**) terhadap Penggugat (**Sari Handayani binti Sani Ali**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

**SUBSIDER:**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Fitriah Azis, S.H**, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya dengan agenda jawaban, Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah maka persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/02/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta telah dinatzegelel;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Misbah bin Mustafa**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2018 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat marah dan melempar HP ke arah Penggugat dan mengenai telinga Tergugat hingga berdarah;
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain kalau Tergugat mengkomisi Narkoba;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di Sangatta;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Ida Royani binti Alexander**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2018 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah dan sering membanting perabotan rumah tangga;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga kalau Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di Sangatta
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Put.220/Pdt.G/2018/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran karena Tergugat menggunakan Narkoba dan sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat sehingga sejak bulan April tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugat cerainya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk menyampaikan jawaban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan bantahan dalam persidangan namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi : "**setiap orang**



**yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai



hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2018 karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan juga telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak minimal 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 30 April 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa minimal sejak bulan Maret 2018 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa minimal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bulan Maret tahun 2018 dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dan telah terbukti minimal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami isteri dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan



Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;***

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun pengakuan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami*



*dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah maksud dari pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Arie Stianto Samudi bin Agus Priono**) terhadap Penggugat (**Sari Handayani binti Sani Ali**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

**Demikianlah** putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **FITRIAH AZIS, S.H** dan **NURQALBI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HIJERAH, S.H., S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI**

*Halaman 11 dari 12 halaman Put.220/Pdt.G/2018/PA Botg*



**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**FITRIAH AZIS, S.H**

**NURQALBI, S.HI**

**Panitera Pengganti**

**HIJERAH, S.H, S.HI**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                 |   |                       |
|-----------------|---|-----------------------|
| 1. Pencatatan   | : | Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00         |
| 3. Panggilan    | : | Rp. 420.000,00        |
| 4. Redaksi      | : | Rp. 5.000,00          |
| 5. Materai      | : | Rp. 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>   | : | <b>Rp. 511.000,00</b> |